

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan segala peraturan yang mengatur hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang seiman maupun tidak seiman, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini muamalah sendiri mengkaji mengenai jual beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan asuransi yang islami.

Bank Islam, atau yang biasa disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga.¹ Menurut UU NO 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah teralisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia ini didasarkan atas penolakan masyarakat terhadap sistem riba. Hal inilah yang mendorong banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan terhadap masyarakat.

Bank berdasarkan prinsip Syariah atau Bank Syariah, seperti halnya bank konvensional, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2013), hlm. 15.

² UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.³

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 25 menyebutkan “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah semakin lengkap dalam memberikan pelayanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari pokok penghimpun dana (funding), pembiayaan (lending) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (service).

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dikeluarkan oleh seluruh bank syariah termasuk bank Syariah Mandiri sebagai upaya akad untuk

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999), hlm. 1.

⁴ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan..., pasal 1 ayat 5.

memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Bank Syariah mandiri merupakan bank syariah yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu, dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁵

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Sebelum terrealisasinya pembiayaan tentunya setiap bank memiliki ketentuan terlebih dahulu, salah satunya yaitu ketentuan biaya administrasi.

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin seperti sudah menjadi budaya yang

⁵ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2014), hlm. 138

dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional.

Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Pada saat demikian, nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat-ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi.

Dalam hal ini, antara nasabah dan bank syariah pada posisi yang tidak berimbang. Pada posisi yang demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.⁶

Salah satu lembaga keuangan yaitu Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek untuk selanjutnya disingkat BSM bergerak di bidang jasa keuangan dengan memerankan kerjasama melalui pembiayaan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat Bank Syariah Mandiri juga menerapkan sistem administrasi dalam pembiayaannya, BSM dalam akad operasional pembiayaan Murabahah dikenakan biaya, adapun biaya biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya materai, dan biaya notaris.

⁶ <http://jawabali.com/fiskal-moneter/solusi-pajak-ganda-bank-syariah>, diakses pada 01 November 2018. Pukul 21.00

Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan dan bank syariah mandiri menetapkan biaya administrasi dalam bentuk persentase yakni 1% dari besarnya pembiayaan tersebut dan bukan dari biaya rill, Maka mau tidak mau nasabah harus mengikuti prosedur dari BSM tersebut. Padahal ketentuan ini telah diatur dalam standar produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbentuk kodifikasi buku standar pembiayaan *Murabahah* yang merupakan penjabaran dari Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) menyebutkan dalam point Standar biaya-biaya bahwa Bank harus memiliki standar acuan biaya administrasi tersendiri yang terlepas dari besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Penetapan biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang menanggapi bank Syariah boleh menetapkan biaya administrasi karena itu merupakan sumber keuntungan dan pendapatan bank, disisi lain para ahli ekonomi muslim bahwa biaya administrasi sendiri merupakan suatu celah atau pintu riba. Hal ini jelas bahwa segala yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah khususnya perbankan Syariah tidak boleh mengambil keuntungan yang cara perolehannya tidak pasti dan dalam pengambilan biaya administrasi pun harus diambil dari biaya yang rill.

Berdasarkan uraian Diatas, Penulis menemukan permasalahan utama penelitian, yaitu bagaimana Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BSM KC Rancaekek dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai atau belum dengan Syariat Islam. Untuk lebih mengkaji lebih lanjut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi judul penelitian Skripsi yaitu: Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah.

Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek menentukan biaya Administrasi sebesar 1% dari plafond pembiayaan. Sementara dalam kodifikasi buku standar pembiayaan *Murabahah* yang merupakan penjabaran dari Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS menetapkan dalam standar biaya-biaya besar biaya administrasi disesuaikan menurut kebijakan bank terkait dengan penyediaan berkas dan dokumen pembiayaan, terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan biaya administrasi pada produk *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek ?
2. Bagaimana Harmonisasi antara norma yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan

murabahah dengan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 dan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme biaya administrasi yang ditetapkan di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.
2. Untuk mengetahui harmonisasi norma antara Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 24/POJK.03/2015 dengan biaya administrasi di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek dan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penulis antara lain hasil dari pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Secara akademik

Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan informasi, pengetahuan. Dan sebagai bahan pembelajaran mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya administrasi pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.

2. Secara praktek

Bagi Bank Syariah Mandiri sebagai masukan dan saran untuk dapat memperbaiki cara menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan *murabahah*.

E. Studi Terdahulu

Yulia Amilatusaa'adah (2014), Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan reguler BSM di KCP Bank Syariah Mandiri Kadungora. Pelaksanaan akad yang digunakan pada tabungan ini yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, di mana bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi jenis usahanya. Adapun penarikan biaya administrasi diambil dari tabungan nasabah bukan menggunakan nisbah dari keuntungan sebagaimana yang tertera dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.⁷

Yunita Arifin (2015), Penerapan Biaya Administrasi Pada Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora. Penerapan biaya administrasi pada tabungan simpatik di BSM KCP Kadungora menggunakan prinsip *wadiah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan biaya administrasi pada tabungan simpatik di BSM KCP Kadungora produk administrasi tabungan ini tidak di atur dalam fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000, fatwa DSN hanya mengatur

⁷ Yulia Amiltussa'adah, *Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan Reguler BSM di KCP Bank Syariah Mandiri Kadungora*. (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung-2014), tidak di publikasikan.

bonus pada tabungan melainkan biaya administrasi pada tabungan simpatik diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.⁸

Muhammad Fadli (2014), Penetapan biaya Administrasi Pada Pembiayaan Produk Usaha Kecil IB hasanah di Bank Syariah Cabang Buah Batu Bandung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk Usaha Kecil IB Hasanah itu difokuskan kepada akad musyarakah. Dengan ini pada praktiknya di antara pihak bank dan nasabah, bahwasannya didalam pembebanan biaya oprasional (biaya administrasi) ditanggung oleh nasabah pada awal terjadinya pembiayaan dilaksanakan tertera dalam klausul akad, dalam pelaksanaan pada klausul akad tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN/MUI/NO.08 tahun 2000 dijelaskan pada pasal 2 point b, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, pada pasal 4 calon a, bahwa biaya oprasional dibebankan kepada modal bersama, dan pada pasal 3c, dan pasal 3d, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai modal masing-masing mitra.⁹

Isnawati Nursalis (2015) Mekanisme Penentuan Biaya Administrasi Pada Produk Simpanan Giro *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan biaya administrasi pada produk simpanan giro wadiah di BSM KCP Antapani belum diatur dalam fatwa DSN No. 01 DSN-MUI/IV/2000, fatwa DSN tersebut hanya menyetujui tentang bonus (*athaya*) pada giro. Biaya administrasi pada giro

⁸ Yunita Arifin, *Penerapan Biaya Administrasi Pada Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora*. (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung-2015), tidak di publikasikan.

⁹ Muhammad Fadli, *Penetapan biaya Administrasi Pada Pembiayaan Produk Usaha Kecil IB hasanah di Bank Syariah Cabang Buah Batu Bandung*. (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung- 2014), tidak di publikasikan.

wadi'ah diatur berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Serta pelayanan jasa Bank Syariah.¹⁰

Alis Setia Nur Alim. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah adalah praktek biaya administrasi di BMT Shahibul Ummat yang dilakukan untuk biaya administrasi, notaris, dan biaya materai. Biaya yang timbul akibat adanya proses administrasi nantinya dibebankan kepada nasabah. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah diambil dan dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukanlah biaya rill yang timbul dari proses pengajuan sampai pelunasan pembiayaan dan menjadi keuntungan tersendiri bagi Bank.¹¹

Tabel 1.1
Studi terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yulia Amilatusa'adah	Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan reguler BSM di Bank Syariah Mandiri KCP	Membahas biaya administarasi	Penarikan biaya administrasi diambil dari tabungan nasabah bukan menggunakan nisbah dari keuntungan

¹⁰Isnawati Nursalis. *Mekanisme Penetapan Biaya Administrasi Pada Produk Simpanan Giro Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani*. (Skripsi S1 Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung- 2015), tidak di publikasikan.

¹¹Alis Setia Nur Alim. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)*. (<http://eprints.walisongo.ac.id/4844/1/092311013.pdf>, diakses pada 29 januari 2019)

Lanjutan tabel 1.1

		Kadungora.		sebagaimana yang tertera dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000
2	Yunita Arifin	Penerapan Biaya Administrasi Pada Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora.	Membahas Biaya Administrasi	Penerapan biaya administrasi pada tabungan simpatik di BSM KCP Kadungora produk administrasi tabungan ini tidak di atur dalam fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000, melainkan biaya administrasi pada tabungan simpatik diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.
3	Muhammad Fadli	Penetapan biaya Administrasi Pada Pembiayaan Produk Usaha Kecil IB hasanah di Bank Syariah Cabang Buah Batu Bandung	Membahas Biaya Administrasi	Penarikan biaya administrasi tidak sesuai dengan fatwa DSN/MUI/NO.08 tahun 2000 dijelaskan pada pasal 2 point b, setiap mitra harus menyediakan

Lanjutan tabel 1.1

				dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, pada pasal 4 calon a, bahwa biaya oprasional dibebankan kepada modal bersama,
4	Isnawati Nursalis	Mekanisme Penetapan Biaya Administrasi Pada Produk Simpanan Giro Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani.	Membahas Biaya Administrasi	Penetapan biaya administrasi pada produk simpanan giro wadi'ah di BSM KCP Antapani belum diatur dalam fatwa DSN No. 01 DSN-MUI/IV/2000, melainkan biaya administrasi pada tabungan simpatik diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2017 tentang pelaksanaan prinsip syariah.
5	Alis Setia Nur Alim	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi	Membahas Biaya Administrasi	Biaya administrasi yang dibebankan

Lanjutan tabel 1.1

		<p>Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)</p>		<p>nasabah diambil dan dihitung dari jumlah pembiayaan sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukanlah biaya rill yang timbul dari proses pengajuan sampai pelunasan pembiayaan dan menjadi keutungan tersendiri bagi Bank</p>
--	--	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Berdasarkan sistem ajaran islam tersebut, terlihat bahwa sistem muamalah dalam islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari

persoalan hak atau hukum (the right) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memwadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi.

Dalam menjalankan kegiatannya lembaga keuangan tersebut harus dapat menyeimbangkan antara posisi pendapatan dana dan penyaluran dana yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang harus dijalankan dalam lembaga keuangan syariah yaitu adanya perjanjian dalam bekerjasama (kemitraan)¹²

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹³

Pembiayaan secara umum adalah suatu kegiatan pemberi dana kepada seseorang untuk dialah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pembiayaan merupakan istilah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai pengganti dari istilah kredit yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang berarti kepercayaan.¹⁴

¹² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII pres. 2000), hlm. 3

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 17

¹⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. (Bandung: pustaka setia. 2007), hlm.32.

Secara etimologis, *murabahah* berasal berasal dari kata al-rihb atau al-rabh yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. al-rihb tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan ”keuntungan, laba, faedah”¹⁵

Dengan kata lain *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Landasan hukum *murabahah* terdapat dalam Q.s An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Dalam fiqh muamalah, sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara’, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 463.

¹⁶ Sudrajat Enang, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007), hlm. 83.

Berdasar pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh al-Muamalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam muamalah:¹⁷

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan samapi ada dalil yang mengharamkan (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil 'ala al-tahrim*)
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('an taradhin)
3. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat
4. Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara.

Selain prinsip dalam hukum islam juga terdapat asas, asas merupakan landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tagak, sementara prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu. Reduksi dari kedua pengertian ini adalah bahwa prinsip bersifat umum (kully) sedangkan asas bersifat khusus (juz'i) dan oleh karenanya, asas adalah bagian dari prinsip¹⁸ Berikut ini merupakan asas-asas yang ada dalam bermuamalah:¹⁹

1) *Asas Tabadalul manafi* (pertukaran manfaat)

Asas tabadul manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

¹⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005), hlm. 130-131.

¹⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Tarnsformasi Fiqh Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-undangan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 160.

¹⁹ Juhaya S, Praja, *Falsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA. 1995), hlm, 113-115.

2) *Asas pemerataan (keadilan)*

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya raya maupun miskin.

3) *Asas Antaradin (suka sama suka)*

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdsarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan sesuatu bentuk mumalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

4) *Asas Adam al-Gharar*

Asas Adam al-gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilang unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.

Asas ini adalah kelanjutan dari *asas antaradin*.

5) *Asas al-bir wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka selama bentuk muamalah yang bertentangan dengan kebijakan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebijakan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan dalam islam.

6) *Asas Musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah yakni bekerjasama antara pihak yang menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilihan yaitu pertama milik pribadi dan bersama.

Dalam rangkaian pelaksanaan oprasional lembaga keuangan tentunya membutuhkan biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat disaat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi perusahaan. Baik biaya kebutuhan internal maupun yang berhubungan dengan nasabah. Dalam pelaksanaan berhubungan dengan nasabah tentunya dikenakan biaya administrasi guna untuk ganti rugi atas jasa dan lembaga terhadap pelaksanaan pembiayaan maupun transaksi lainnya.

Biaya administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh orang-orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu, biaya administrasi juga merupakan proses atau aplikasi rutin apa-apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh para pengajar baik berupa aturan ataupun prosedur pelaksanaan.

Islam telah menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi tidak boleh adanya riba. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pad saat awal dimulainya perjanjian. Ibn hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa

kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.

Allah SWT jelas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba sebagaimana dalam sabdanya di dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁰

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu untuk menganalisis secara sistematis

²⁰ Sudrajat Enang, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., hlm. 47.

sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu bahwa pada pendekatan yuridis empiris (non dokreinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab (independent variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/ akibat (dependent variabel) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (sociologi of law).²²

2. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-

²¹ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 5.

²² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti.. 2004), hlm. 134.

langkah sebagai berikut : proses satuan (*uniting*), katregoris, penafisran. Dan data-data tersebut tentu saja berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu biaya administrasi pada produk pembiayaan *murabahah* BSM KC Rancaekek dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

1. Sumber Data Primer

Data primer, adalah keterangan atau penjelasan pihak BSM bagian Analisis Mikro yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari pihak BSM baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni mengenai konsep. Terutama pada penelitian yang di dasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan seperti yang bersumber dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.

4. Teknik pengumpulan data

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁴

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung terhadap praktik pemberian pembiayaan murabahah di BSM cabang Rancaekek. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan mengenai dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Dalam hal ini penulis melakukan dua tahap wawancara dalam pengumpulan data, yaitu wawancara untuk studi pendahuluan dan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan mekanisme pemberian pembiayaan *murabahah*.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011, Cet 5), hlm. 118

5. Analisis Data

Metode Analisis Data adalah suatu cara bagaimana menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga akan diketahui kebenaran atas suatu permasalahan. Data yang terkumpul agar mempunyai arti, maka perlu dianalisis dengan menggunakan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁵Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah field research, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian. Lokasi penelitian yaitu di BSM KC Rancaekek yang beralamat di Jl. Rancaekek Raya No. 28. Kec Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat – 40394.

²⁵ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.127